



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR
Jalan Dr.Sumarno No.1 Penggilingan
Jakarta Timur

Model : 51/Pid/PN.

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam Daftar catatan Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor.: 124/Pid.CJ/2024/PN Jkt.Tim.

Catatan persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili tindak pidana ringan dengan acara cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : **SUKARDI;**

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan:

DAMERIA F. SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum...... sebagai Hakim Tunggal;
VICTOR RISAKOTTA, S.H., sebagai Panitera Pengganti;

Hakim membaca Laporan Polisi Pamong Praja Jakarta Timur tertanggal 18 Juli 2024 No-160/AT.13A sebagai dakwaan terhadap Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa didakwa melanggar Perda No. 8 Tahun 2007;

1. Terdakwa tidak keberatan;
2. Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang mana akibat perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam perda No. 8 Tahun 2007;

Memperhatikan, Perda No. 8 Tahun 2007 Pasal 25 ayat 2 dan Pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti melanggar ketentuan perda No.8 Tahun 2007;
2. Menghukum Terdakwa membayar denda sebanyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah).
3. Menetapkan Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebanyak Rp.5.000,00 (lima Ribu Rupiah) ;

Demikian diputus pada hari **Kamis**, tanggal **18 Juli 2024**, oleh Kami : **DAMERIA F. SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum.**, Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **VICTOR RISAKOTTA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh penyidik Polisi pamong Praja Jakarta Timur serta Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m tersebut,

VICTOR RISAKOTTA, S.H.

DAMERIA F. SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum